



PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Aipda KS. Tubun No. 2 Telp. (0260) 411412 – 411413, Fax. 411413, Kode Pos 41211

SURAT - REKOMENDASI

Nomor : 421.3/1746/Disdik/2015

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Subang, dengan ini memberikan Izin Operasional kepada :

Nama Sekolah : **SMP Islam Terpadu Darul Falah Cijambe**
Alamat : **Jl. Raya Lampang Cimenteng KM 18**
Kecamatan Cijambe Kabupaten Subang

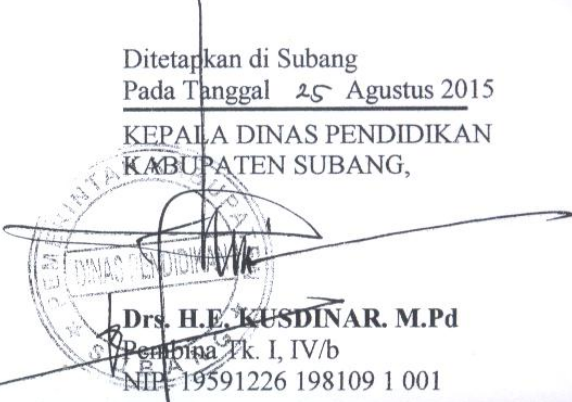
Izin Operasional ini dikeluarkan atas dasar :

1. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah meliputi antara lain kewenangan di bidang pendidikan;
2. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Otonomi Daerah;
5. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 053/U/2001 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah;
6. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional : 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah antara lain :
 - a. Bab I pasal 1 poin (4); bahwa Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota adalah Kepala Dinas yang menangani bidang pendidikan di Kabupaten/Kota;
 - b. Bab I pasal 2: bahwa Pendidikan Sekolah merupakan pembukaan sekolah baru yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah atau Masyarakat;
 - c. Bab I pasal 3 ayat 1: bahwa Pendirian sekolah dapat dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan atau Masyarakat;
 - d. Bab I pasal 3 ayat 2, poin (a) bahwa Pendirian Sekolah didasarkan atas kebutuhan masyarakat untuk memperoleh pendidikan;
7. Surat Permohonan dari Yayasan “ Thoriqul Huda Cijambe Subang Nomor : 038.001/YTHS/VI/2015 tanggal 12 Mei 2015 tentang Permohonan Izin Operasional SMP Islam Terpadu ” Thoriqul Huda Cijambe.

Demikian, Izin Operasional ini dikeluarkan untuk dapat ditindaklanjuti dan dipergunakan sebagai dasar penyelenggaraan proses KBM, sambil menunggu proses selanjutnya dalam hal ini proses akreditasi yang dipersyaratkan dalam SK Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 07/B.1-C.7/J.325/2011 tanggal 12 September 2011 yang tertuang pada Bab II, pasal 4 tentang Persyaratan Pendirian Sekolah; dan pasal 5 tentang Studi Kelayakan Pendirian Sekolah.

Ditetapkan di Subang
Pada Tanggal 25 Agustus 2015

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SUBANG,


Drs. H.E. KUSDINAR, M.Pd
Pembina Tk. I, IV/b
NIP. 19591226 198109 1 001